



**P U T U S A N**

**Nomor 18 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SAFRIZAL Alias RIZAL Bin Alm. SABIRIN;**

Tempat Lahir : Meulaboh;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/22 November 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

II. Nama : **KAMARUZZAMAN Bin KAMARUDDIN;**

Tempat Lahir : Rantau Panjang;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/11 April 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan :

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 dalam rumah tahanan negara;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan 06 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 05 Mei 2014;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 dalam rumah tahanan negara;
4. Pengalihan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengan 06 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 05 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I. SAFRIZAL Alias RIZAL BIN (Alm) SABIRIN, secara bersama-sama dengan Terdakwa II. KAMARUZZAMANN BIN KAMARUDDIN, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2013, bertempat di Toko Emas Delima Ayen Pasar Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, Terdakwa I. Safrizal Bin (Alm) Sabirin mengajak Terdakwa II. Kamaruzzamann Bin Kamaruddin untuk pergi ke Desa Karang Anyer, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk menjual pupuk. Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah membawa seuntai gelang emas jenis rantai gosok papan seberat 5 (lima) mayam beserta suratnya yakni dari Toko Emas Jaya Baru. Setibanya para Terdakwa di Desa Karang Anyer para Terdakwa bertemu dengan saksi Sadirman di rumahnya sambil berbincang-bincang dan minum kopi. Selanjutnya saksi sadirman beserta istrinya yakni saksi Dedek Arianti tidak pergi ke keluar rumah lalu



Terdakwa I meminta tolong kepada saksi Sadirman untuk menjual emas milik Terdakwa I berupa seuntai rantai emas gelang papan seberat 5 mayam beserta suratnya yang dipegang oleh Terdakwa II dan oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I untuk kemudian emas tersebut dititipkan kepada saksi Sadirman untuk dijual di daerah Alu Bilie.

Selanjutnya saksi Sadirman menjual emas tersebut ke Toko Emas milik saksi Irwan dan saksi Samsul Bahri namun ditolak oleh mereka dengan alasan tidak memiliki uang. Kemudian saksi Sadirman beserta istrinya yakni saksi Dedek Arianti pergi ke Toko Emas Delima Ayen dan bertemu dengan korban Yeni Binti Lau Kim Him selaku pemilik toko. Di Toko Mas Delima Ayen emas seberat 5 mayam berbentuk rantai gelang papan dihargai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) permayamnya. Kemudian saksi Sadirman menghubungi Terdakwa I dan mengatakan bahwa emasnya dihargai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) permayamnya dan oleh Terdakwa I menyetujui dengan harga tersebut sehingga korban menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Sadirman.

Bahwa kemudian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut saksi Sadirman serahkan kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 kepada saksi Sadirman sedangkan sisanya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa I dan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati oleh Terdakwa II;

Bahwa surat emas yang dikeluarkan oleh Toko Jaya Baru yang sebenarnya adalah bertuliskan kadar emas sebesar 87% karat dan berjenis gelang tangan tipis sementara emas yang dijual para Terdakwa sudah bertuliskan kadar emas sebesar 97% dan jenis emas berupa emas gelang tipis dua lapis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Kadar Emas pada Kantor Pegadaian Meulaboh Syariah yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah, S.E., diperoleh hasil bahwa kadar kimia dan berat jenis tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, untuk kadar emas 22 karat seharusnya berat jenis diperkirakan di 18.06 gr/cc, sementara berat jenis barang bukti tersebut hanya di 15.16 gr/cc dengan menunjukkan kadar karatase 16 karat.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dengan menjual emas tidak sebagaimana kadar emas sebenarnya mengakibatkan kerugian terhadap korban Yeni Binti (Alm) Lau Kim Him sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue, tanggal 28 April 2014, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Safrizal Alias Rizal Bin (Alm) Sabirin dan Terdakwa II. Kamaruzzamann Bin Kamaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 A (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. Safrizal Alias Rizal Bin (Alm) Sabirin, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana penjara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa II. Kamaruzzamann Bin Kamaruddin, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan pidana penjara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang Tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikembalikan kepada korban Yeni Binti Lau Kim Him;
  - b. Emas jenis gelang rantai papan seberat 5 mayam dirampas untuk Negara dan selembur surat asal-usul emas tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - c. 1 (satu) set kepala pompa, 1 (satu) tangki angin, 1 (satu) kual mangkok, sebungkah garam api, sebungkah tawas, 1 (satu) pompa gas, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tuangan, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah tang kasar, 1 (satu) set tangki gas kompresor, 1 (satu) buah talam, 1 (satu) buah kuas dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Nomor 12/Pid.B/2014/PN.Mbo, tanggal 3 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAFRIZAL Alias RIZAL Bin Alm SABIRIN dan Terdakwa II. KAMARUZZAMANN Bin KAMARUDDIN terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. SAFRIZAL Alias RIZAL Bin Alm. SABIRIN selama 9 (sembilan) bulan dan terhadap Terdakwa II. KAMARUZZAMANN Bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikembalikan kepada korban Yeni Binti Lau Kim Him;
  - b. Emas jenis gelang rantai papan seberat 5 mayam dirampas untuk Negara dan selembur surat asal-usul emas tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
  - c. 1 (satu) set kepala pompa, 1 (satu) tangki angin, 1 (satu) kuali mangkok, sebongkah garam api, sebongkah tawas, 1 (satu) pompa gas, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah tuangan, 1 (satu) buah kikir, 1 (satu) buah tang kasar, 1 (satu) set tangki gas kompresor, 1 (satu) buah talam, 1 (satu) buah kuas dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 132 / PID / 2014 / PT-BNA, tanggal 12 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Meulaboh, No.12/Pid.B/2014/PN-MBO, tanggal 03 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintah Terdakwa-Terdakwa agar ditahan;
- Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar ongkos biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 04 / Akta.Pid / 2014 / PN-MBO, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2014, dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, pada tanggal 19 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014, dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, pada tanggal 19 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan atau setidaknya telah keliru mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding dan tambahan memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan alat-alat bukti maupun barang bukti yang diperoleh di muka persidangan juga fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah menerapkan hukum karena cara mengadili yang dilakukan tidak menurut ketentuan undang-undang, di mana catatan keterangan-keterangan saksi, ahli dan Para Terdakwa yang dibuat oleh Panitera persidangan Pengadilan Negeri sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan dan putusan kurang sempurna dan kurang lengkap sebab masih ada keterangan-keterangannya sebagai bukti tidak tercatat.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah memberi pertimbangan hukum tidak berdasarkan bukti, keadaan maupun fakta hukum yang terungkap di muka persidangan secara objektif melainkan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polisi Polres Nagan Raya dan banyak sekali keterangan saksi, ahli dan Pemohon Kasasi yang diabaikan bahkan ada yang diubah dan dilebih-lebihkan sehingga Pemohon





Kasasi dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ” TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN” yang padahal sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP dinyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

4. Bahwa karena itu dengan mengambil segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan menjadi pertimbangan sendiri, maka *Judex Facti* sesungguhnya tidak melihat kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh secara cermat dan seksama yang dalam hal mana pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi. Berikut kami lampirkan recording atas keterangan Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him, Saksi Samsul Bahri Bin M. Ali, Saksi Irwan Bin M. Nasir, Saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo, Saksi Mawardi Als. Odes Bin Alm. M. Yahya, Ahli Abdul Arif Fadillah Bin Ansari Ahmad dan Pemohon Kasasi dalam bentuk compact disc (Lampiran I) disertai transkripnya secara lengkap sebagai bagian yang tidak terpisah dari memori kasasi ini (Lampiran II) yang pada saat banding juga ikut kami lampir dan ajukan, tetapi dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, kami berkeyakinan recording dan transkrip tersebut tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh. Jika ada, kami berkeyakinan tentunya *Judex Facti* akan memberi pertimbangan hukum yang bertolak belakang dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

- 4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menciptakan fakta hukum dan pendapat serta kesimpulannya yang sama sekali tidak berdasarkan bukti yang sebenarnya lahir di muka persidangan, yakni Fakta Saksi Sardirman Bin. Alm Sumerejo sewaktu menerima akan menjual emas dari Terdakwa I ada menanyakan apakah emas ini asli atau palsu. Padahal bukti yang sebenar-benarnya pada saat menerima akan menjual emas dari Terdakwa I tidak pernah menanyakan hal tersebut, melainkan mengapa dijual / kok dijual? dan Terdakwa I Safrizal jawab perlu uang untuk beli pupuk dan berapa mayam? dan Terdakwa I Safrizal jawab 5 mayam dan emas tersebut dilengkapi dengan suratnya, bahkan telah merupakan bukti Saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo tidak curiga kepada Terdakwa I Safrizal, karena ia memang teman saksi, yang kemudian keterangan-keterangan tersebut

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



dibenarkan oleh Terdakwa I, Safrizal dan emas tersebut dilengkapi dengan suratnya (mohon recording atas keterangan saksi ini untuk diperiksa kembali).

4.2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyangkut tentang adanya pengakuan Terdakwa II, karena seingat kami dan tercatat dengan rapi pada notulen kami tidak pernah para Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo dan saksi Mawardi Alias Odes setentang mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan (mohon recording atas keterangan saksi ini dan Pemohon Kasasi untuk diperiksa kembali). Malah sama sekali oleh Terdakwa II tidak mengomentari sebab jual beli emas oleh saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo kepada saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him dan pengujian emas tersebut oleh saksi Samsul Bahri Bin M. Ali tidak diikuti dan diketahui oleh Para Terdakwa. Sedangkan keterangan saksi Mawardi Alias Odes yang menyatakan bahwa coretan dalam surat emas yang dikeluarkan tokonya bukanlah coretan dari saksi Mawardi Alias Odes juga tidak pernah dibenarkan, melainkan secara tegas Terdakwa membenarkan bahwa tulisan / coretan tentang hutang pada bukti surat tersebut adalah tulisan saksi Mawardi Alias Odes (mohon recording atas keterangan saksi ini dan Pemohon Kasasi untuk diperiksa kembali).

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian dan kekuatan pembuktian keterangan ahli sebagaimana mestinya.

5.1. Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sendiri dan dengan sebenarnya-benarnya Ahli Abdul Arif Fadillah, S.E., menerangkan “sebelumnya ahli belum pernah menguji kadar emas, baik atas permintaan industri atau niaga” (mohon recording atas keterangan ahli ini untuk diperiksa kembali). Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sengaja diabaikan dan malah merubahnya menjadi bahwa “ahli telah beberapa kali menjadi ahli dalam perkara emas”.

5.2. Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sendiri juga dan dengan sebenarnya-benarnya Ahli Abdul Arif Fadillah, S.E., menerangkan “pernah mengikuti pelatihan mengenai pengujian kadar emas sebanyak 2 kali, tahun 2001 dan tahun 2008.” (mohon recording atas keterangan ahli ini untuk diperiksa kembali). Namun oleh Majelis Hakim





Pengadilan Negeri Meulaboh dengan sengaja menambah keterangannya kalau ahli tersebut juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan emas. Pun demikian ahli tersebut tidak pernah membuktikan diri sebagai orang yang pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut sebab di muka persidangan sertifikat pelatihan-pelatihannya tentang emas baik mengenai kadar, pembuatan dan cara menguji emas tidak pernah diperlihatkan.

- 5.3. Bahwa juga berdasarkan pendidikan ilmu pengetahuannya, Ahli Abdul Arif Fadillah terbukti dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE), maka ahli ini lebih memahami bidang perekonomian bukan di bidang emas.
- 5.4. Bahwa maka itu orang yang bernama Ahli Abdul Arif Fadillah, S.E., seharusnya tidak dapat memberi keterangan sebagai ahli dan selayaknya pula keterangannya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh. Dikarenakan orang ini terbukti belum berpengalaman, belum pernah mendapat pelatihan di bidang pengujian emas dan tidak mempunyai pengetahuan secara ilmu pengetahuan kesarjanaaan, sebagaimana pendapat kami ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Prof. Dr. Iur. Andi Hamzah, dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Hal. 273-274, yang menyatakan “(Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya)”
- 5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 28 KUHAP, menyebut “Keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Menurut Prof. Dr. Iur. Andi Hamzah, dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Hal. 273-274, yang mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro menyatakan “...keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu”
- 5.6. Bahwa sebagaimana pengertian di atas maka maksud dan tujuan diajukan oleh Penuntut Umum, Ahli Abdul Arif Fadillah, S.E., tersebut hendak menjelaskan keadaan tentang barang bukti emas dalam perkara Pemohon Kasasi, sesuai atau tidak kadarnya (asli atau palsu). Maka keterangannya tentang ”setiap penguji berhak memberi nama masing-masing atas barang emas yang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



diperiksa (diuji) untuk memudahkan penaksir (penguji) dalam melakukan pemeriksaan kadar emas” tidak lagi bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli dan sudah sepatutnya untuk diabaikan, sebab jelas telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Butir 28 KUHAP. Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan bahwa penamaan tersebut merupakan kewenangan dari ahli dalam melakukan pengujian adalah pendapat yang keliru secara hukum.

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama semua alat pembuktian (alat bukti dan barang bukti) dan kekuatan pembuktian yang diperoleh di muka persidangan.

6.1. Bahwa terbukti gelang emas yang dijual oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Sardirman Alm. Bin Sumerejo kepada Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him diketahui palsu setelah diuji dengan cara dipotong bijinya dan dilebur dan terlihat perak oleh saksi Samsul Bahri Bin M. Ali yang sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan dan sertifikasi keahlian di bidang pengujian emas, namun ketika dipertanyakan oleh Penasihat Hukum kepada Samsul Bahri Bin M. Ali mengapa gelang emas yang di muka persidangan tidak terlihat lagi peraknya, saksi ini tidak mengetahuinya dan keterangan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Meulaboh sengaja tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum (mohon recording atas keterangan saksi-saksi ini untuk diperiksa kembali).

6.2. Bahwa gelang emas yang dimaksud juga setelah digunting putus dan rantainya lepas serta terpisah, namun setelah dipertanyakan oleh Penasihat Hukum di muka persidangan telah tersambung, Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him dan saksi Irwan Bin M. Nasir yang mengetahui emas tersebut palsu karena diberitahu oleh saksi Samsul Bahri Bin M. Ali melalui telpon, tidak mengetahui siapa yang sambung. Juga sama seperti saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo ketika Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him meminta pengembalian uang, emas tersebut diperlihatkan oleh saksi Samsul Bahri Bin M. Ali dalam keadaan telah terputus, namun setelah dipertanyakan oleh Penasihat Hukum di muka persidangan telah tersambung, saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo tidak mengetahuinya. Kalau versi Majelis Hakim Pengadilan Meulaboh yang dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi Sardirman Bin Alm. Sumerejo pada strip 5 (lima) adalah ...(di dalamnya perak)...dan pada strip 17 ...dan barang bukti tersebut di potong (mohon recording atas



keterangan saksi-saksi ini untuk diperiksa kembali). Sedangkan keterangan Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him telah dengan benar dan lengkap dipertimbangkan sebagai bukti pada tanda strip terakhir hal. 10 Putusan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tidak sesuai dengan barang bukti pada saat kejadian penipuan tersebut, karena barang bukti pada saat kejadian sudah dipotong, tetapi yang diperlihatkan di pengadilan emas tersebut dalam keadaan tersambung.

- 6.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka emas yang dijual oleh Para Terdakwa melalui saksi Sardirman Bin Sumerejo kepada Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him sudah tidak utuh lagi (terputus), sedangkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Agusta Kanin, S.H., dalam keadaan tersambung (utuh). Maka sebenarnya tidak cukup bukti untuk meyakini bahwa barang bukti yang dalam keadaan tersambung tersebut yang digunakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh merupakan emas yang dijual oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Sardirman Bin Sumerejo kepada saksi korban Yenni Binti Lau Kim Him dan dengan demikian sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung.
- 6.4. Bahwa disamping itu atas keterangan saksi Samsul Bahri Bin M. Ali padahal Terdakwa I sendiri telah membantah dan menerangkan mengenai barang bukti dalam persidangan bahwa kalau modelnya sama, tetapi Pemohon Kasasi yakini bukan itu barangnya. Begitu juga Terdakwa II dengan tegas di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Penuntut Umum, Agusta Kanin, S.H., dan Penasihat Hukum, menerangkan bahwa kira-kira model gelang emasnya benar mirip dengan milik Terdakwa. Gelang emas milik Terdakwa dipakai oleh istri Terdakwa dan ukurannya panjang, tapi setelah dicoba pakai tidak muat karena terlalu pendek, apalagi istri Terdakwa yang ukuran tangannya lebih besar. Maka Terdakwa yakin bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa (mohon recording atas keterangan Pemohon Kasasi ini untuk diperiksa kembali).
- 6.5. Bahwa kemudian dalam persidangan barang bukti emas dalam keadaan utuh tersebut berdasarkan keterangan saksi Mawardi Alias Odes dan Terdakwa I, Safrizal memiliki nama Gelang Tipis Dua Lapis atau berdasarkan keterangan Terdakwa II, Kamaruzzaman juga memiliki nama dengan rantai tangan tipis atau rantai tangan lipan sebagaimana juga telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hal. 25 Putusan, huruf b dengan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ciri-ciri rantai semua berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi (mohon recording atas keterangan saksi dan Pemohon Kasasi ini untuk diperiksa kembali)].
- 6.6. Bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum, Agusta Kanin, S.H., berupa Berita Acara Pengujian Kadar Emas, No:237/LL-BB.01S100/2013, tertanggal 19 September 2013 terbukti emas palsu yang diterangkan di dalamnya adalah berjenis Gelang Rantai Gosok Papan [dengan ciri-ciri rantai dan papan berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi (mohon recording Pemohon Kasasi ini untuk diperiksa kembali)] seperti milik Terdakwa I, Safrizal sebagai pembanding yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum di muka persidangan sebagaimana diterangkan dalam photo emas gelang rantai gosok papan dan bukti surat emas dari Toko Syahdi, tertanggal 17 April 2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai bukti. Juga sebagaimana diterangkan pada bukti surat emas dari Toko Nikko, tertanggal 16 Juni 2014 dan Photo emas gelang rantai gosok papan yang Pemohon Kasasi ajukan bersama tambahan memori banding ke Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh.
- 6.7. Bahwa dengan demikian pula sesungguhnya sebenarnya tidak cukup bukti untuk meyakini bahwa barang bukti yang dalam keadaan tersambung tersebut yang digunakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan jenis Gelang Tipis Dua Lapis atau rantai tangan tipis atau rantai tangan lipan yang telah diuji oleh ahli Abdul Arif Fadillah di PT. Pegadaian Meulaboh (Persero) – Kantor Cabang Meulaboh Syariah, sama halnya dengan Gelang Emas yang jenis dan model sama persis dengan barang bukti tersebut yang saat pemeriksaan saksi Irwan Bin M. Nasir oleh Sdr. Penuntut Umum, Mawardi, S.H., (rekan Agusta Kanin, SH), di muka persidangan juga ikut-ikutan diperlihatkan yang asal-usulnya tidak jelas secara hukum, melainkan yang diuji dengan hasil ternyata palsu adalah emas berjenis Gelang Rantai Gosok Papan. Berdasarkan hal ini maka sepatutnya pula putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung.
- 6.8. Bahwa sebenarnya ahli Abdul Arif Fadillah menerangkan “selain ahli bisa menguji emas palsu atau asli, melalui uji analisa kimia dan sebagainya, tentang modelnya, biasanya hanya diklasifikasi dengan EMAS BATANGAN dan EMAS PERHIASAN”. (mohon recording atas keterangan ahli ini untuk diperiksa kembali). Namun bukti ini diabaikan dan malah Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meulaboh mempertimbangkan sebagai fakta bahwa "setiap penaksir (penguji emas) berhak memberikan nama masing-masing atas barang emas yang diperiksa (diuji) untuk memudahkan penaksir (penguji emas) dalam melakukan pemeriksaan kadar emas dan penaksir (penguji) memberikan nama terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan nama Emas Gelang Rantai Gosok Papan".

6.9. Bahwa tentang keterangannya "penaksir (penguji) memberikan nama terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dengan nama Emas Gelang Rantai Gosok Papan", padahal dengan dihubungkan dengan Surat No.B/98/IX/2013/Res Kriminal, Tertanggal 10 September 2013 dalam berkas perkara hasil penyidikan disebut dengan nama emas Gelang Rantai Gosok Papan, terbukti sesungguhnya penamaan barang bukti emas tersebut mengikuti surat permohonan tersebut, bukan belakangan dinamakan oleh Rachmat Yusuf, S.T., selaku petugas peneliti. Sehingga dengan demikian jelas dan terang terbukti pula barang bukti dalam persidangan ini bernama Emas Jenis Gelang Tipis Dua Lapis atau juga memiliki nama rantai tangan tipis atau rantai tangan lipan, bukan Emas Gelang Rantai Gosok Papan.

6.10. Bahwa berdasarkan bukti keterangan Ahli ABDUL ARIF FADILLAH, S.E., "pada saat meminta pengujian kepolisian tidak membawa surat permohonannya seperti yang ada pada berkas perkara, melainkan hanya barang bukti emas saja, sedangkan yang dipotong tidak ada. Juga rantai yang sudah dipotong dengan gunting juga tidak ada di bawa". (mohon recording atas keterangan ahli ini untuk diperiksa kembali). Tapi sungguh disayangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengabaikan bukti ini bahkan merubahnya dengan "pihak kepolisian Kabupaten Nagan Raya pernah meminta bantuan ahli untuk menguji kadar emas melalui surat Permohonan Pengujian Laboratorium atas Kadar Emas dan Bera mas berupa Gelang Emas".

6.11. Bahwa dengan terbukti gelang emas yang dijual oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Sardirman Alm. Bin Sumerejo tidak utuh lagi, sementara barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dalam keadaan utuh (tersambung), maka terbukti barang bukti yang diperlihatkan yang kemudian dibenarkan oleh Ahli ABDUL ARIF FADILLAH, S.E. yang diteliti adalah bukan merupakan gelang emas yang dijual oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Sardirman Bin Sumerejo kepada Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6.12. Bahwa disamping berdasarkan bukti surat Berita Acara Pengujian Kadar Emas, No:237/LL-BB.01S100/2013, tertanggal 19 September 2013 pula dengan terang dan jelas terbukti bahwa barang bukti emas berjenis Gelang Rantai Gosok Papan adalah atas nama Tersangka Sardirman Bin Alm. Sumerejo.
- 6.13. Bahwa dengan demikian bukti surat, keterangan Ahli Abdul Arif Fadillah, S.E., dan Barang bukti emas yang diajukan oleh Penuntut Umum, Agusta Kanin, S.H., dalam persidangan tidak memiliki hubungan hukum apapun untuk membuktikan dakwaannya terhadap Pemohon Kasasi. Dan sangatlah bertentangan dengan hukum jika barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka lain (Sardirman Bin Alm. Sumerejo) dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi.
- 6.14. Bahwa saksi Mawardi Alias Odes di muka persidangan menerangkan surat emasnya dikeluarkan tanpa ada pembukuan, tanpa copy-an atau pertinggal atau titisannya ditambah dalam sehari transaksi jual beli emas di toko saksi ini bisa mencapai 25 orang, termasuk pada tanggal surat tersebut banyak jumlah transaksi jual emas dan disetiap transaksi jual beli emas tersebut tidak pernah dibukukan, disamping juga saksi ini membenarkan tulisan “Hutang harga emas....Sisa Rp.8.750.000” adalah tulisannya yang juga dibenarkan oleh Terdakwa II, Kamaruzzaman. (mohon recording atas keterangan saksi ini untuk diperiksa kembali). Maka karena fakta tersebut sangatlah tidak patut menurut hukum pembuktian keterangan saksi Mawardi Als. Odes, tentang “barang bukti surat tersebut adalah benar akan tetapi barang bukti emas bukan milik saksi dan ketika saksi mengeluarkan surat jual-beli emas tidak ada coretan-coretan diatasnya dan apabila ada coretan-coretan diatasnya dan apabila ada pasti dikomplain (protes/uji) oleh pembeli” oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dipertimbangkan sebagai fakta hukum karena sangat meragukan. Apalagi disadari oleh saksi ini tulisan “Hutang harga emas....Sisa Rp8.750.000”,00 yang padahal ini juga merupakan coretan karena ditulis bukan pada tempatnya, tapi malah tidak diganti dengan surat yang baru (mohon recording atas keterangan Terdakwa ini untuk diperiksa kembali).
7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian berupa mengabaikan ketentuan keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.



7.1. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 287), menyebutkan: Keterangan saksi yang bernilai alat bukti, adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- Yang saksi lihat sendiri;
- Saksi dengar sendiri;
- Saksi alami sendiri;
- Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.
- b. “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;
- c. “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini misalnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK / Pid / 1983. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa : “orang tua Terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah”.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



- 7.2. Bahwa tentang Junaidi juga kena tipu sebanyak 6 mayam yang dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh berlandaskan pada keterangan Irwan Bin M. Nasir adalah keliru. Sebab berdasarkan bukti di persidangan, mengenai Junaidi juga kena tipu sebanyak 6 mayam sebenarnya diterangkan oleh Samsul Bahri Bin M. Ali di mana sumber pengetahuan saksi ini sendiri berasal dari cerita saksi Irwan Bin M. Nasir. (mohon recording atas keterangan saksi ini untuk diperiksa kembali).
- 7.3. Bahwa juga setentang teman saksi Mawardi Alias Odes bernama Muzakkir yaitu Toko Adil Jaya pernah ketipu oleh Terdakwa II, dan keterangan ini berdasarkan dari cerita orang lain yang tidak jelas sumbernya siapa.
- 7.4. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut maka menurut hukum pembuktian keterangan-keterangan saksi tersebut dikwalifisir sebagai keterangan saksi *testimonium de auditu* yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sepatutnya untuk diabaikan.
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum tentang tata cara penyitaan barang bukti dan telah salah menerapkan hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian tentang kekuatan alat bukti sah berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang tidak didukung dan diperkuat oleh barang bukti yang sah.
- 8.1. Bahwa sesuai bukti berdasarkan keterangan saksi korban Yenni Binti Lau Kim Him, “setelah emas itu dipotong oleh saksi Samsul Bahri Bin M. Ali kemudian beberapa hari disimpan baru setelah itu diserahkan kepada Polsek sebagai barang bukti” (mohon recording atas keterangan saksi ini untuk diperiksa kembali). Maka jelas diperoleh fakta hukum kalau emas tersebut tidak pernah disita langsung oleh polisi (penyidik) Polres Nagan Raya, melainkan diserahkan oleh saksi korban Yenni Binti Lau Kim Him. Dengan demikian penyitaan atas barang bukti ini tidak sesuai menurut tata cara penyitaan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mengabaikan bukti dan fakta ini.
- 8.2. Bahwa juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sendiri pada hal. 25 Putusannya, huruf c, barang bukti 1 (satu) unit Rasing warna biru untuk pengkilap emas milik Terdakwa II Kamaruzzaman. Namun karena dalam berita acara penyitaan Kepolisian dan dalam berkas perkara hasil penyidikan tidak tercantum, maka jelas terbukti barang bukti ini



tidak pernah disita oleh Polisi (penyidik) Polres Nagan Raya secara sah tapi oleh Penuntut Umum Agusta Kanin, S.H. ikut diajukan ke persidangan dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa II, Kamaruzzaman.

8.3. Bahwa oleh karena diawali dengan penyitaan yang tidak sah dan karena tidak pernah disita secara sah, maka pengajuan barang barang bukti tersebut ke persidangan secara mutatis mutandis tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP.

8.4. Bahwa di samping itu, menurut Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 1989, Hal.18, menyatakan bahwa "... kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti sah serta untuk memperoleh keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa".

8.5. Bahwa oleh karena pengajuan yang tidak sah ditambah karena barang bukti Emas Gelang Tipis Dua Lapis atau juga memiliki nama rantai tangan tipis atau rantai tangan lipan digunakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam keadaan tersambung (utuh) bukan merupakan emas yang dijual oleh Pemohon Kasasi melalui saksi Sardirman Bin Sumerejo kepada saksi korban Yenni Binti Lau Kim Him, dan karena barang bukti tersebut atas nama tersangka lain (Sardirman Bin Alm. Sumerejo), maka dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat mendukung dan memperkuat alat bukti yang diperoleh dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tidak cukup memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum.

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai hukuman karena adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I/ Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II/ Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

9.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa kerugian saksi korban Yenni Binti Lau Kim Him jauh hari sebelum pelaporan ke Polisi telah diganti oleh Saksi Sardirman Bin Sumerejo, sedangkan uang saksi Sardirman Bin Sumerejo untuk



itu seketika pula diganti oleh Terdakwa I juga sebelum Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him melapor ke polisi.

9.2. Bahwa Pemohon Kasasi seketika pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana diterangkan dalam Bukti Surat Kuitansi tertanggal 12 Juni 2013 mengganti uang saksi Sardirman Bin Sumerejo saat saksi ini mengabarkan tentang emas tersebut palsu tanpa mempersoalkan dahulu, benar atau tidak kabar tersebut. Tidak mempersoalkan karena Terdakwa I, Safrizal beralasan yang terpenting saat itu Saksi Sardirman Bin Sumerejo tidak tersangkut masalah hukum.

9.3. Bahwa dengan demikian tanpa menunggu ada laporan ke Polisi dan tidak mempersoalkan dahulu adalah merupakan itikad baik Terdakwa I yang sungguh-sungguh. Namun itikad baik ini dan tanpa memberi kesempatan kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II untuk mengembalikan emas dan suratnya kepada pemilik asal (Toko Jaya Baru milik saksi Mawardi Alias Odes), dengan cara walau telah diminta namun emas dan suratnya tidak dikembalikan kepada Terdakwa I, malah karena permintaan perkumpulan tukang emas Meulaboh dan Nagan Raya, Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him buru-buru melaporkan Pemohon Kasasi ke polisi pada tanggal 14 Juni 2013, (vide: Surat Laporan Polisi, Nomor: LP/14/VI/2013/Aceh/Res Nara/Sek Damar)

9.4. Bahwa juga Saksi Korban Yenni Binti Lau Kim Him sendiri padahal di muka persidangan menerangkan tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan lagi masalah tersebut setelah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara uang saksi sebesar Rp6.000.000,00 dikembalikan dan dengan telah dikembalikan uang tersebut, maka kerugiannya telah pulih.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual emas palsu telah mengakibatkan saksi korban Yeni menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. SAFRIZAL Alias RIZAL Bin Alm. SABIRIN dan Terdakwa II. KAMARUZZAMAN Bin KAMARUDDIN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 April 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum., dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 18 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

ttd./ H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./ EMILIA DJAJASUBAGIA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

NIP. 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)